



PENETAPAN
Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agustanto Bin Sawa Un, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 02 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kalibeber, Rt. 001, Rw. 013, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. sebagai Pemohon I;

Miskiyah Binti Kasan Wardi, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 03 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kalibeber, Rt. 001, Rw. 013, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. (saat Ini Berada Di Hongkong), sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksono Nomor : 261/07/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 ;
2. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir antara lain seorang anak perempuan yang bernama Dheanita Salsa Agustina binti Agustanto yang lahir di Wonosobo pada tanggal 26 Januari 2005 (umur 17 tahun 8 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 680.0247551 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3307-LT-15062011-0215 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 16 Juni 2011 ;
3. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, Pemohon II yang merupakan ibu kandung dari Dheanita Salsa Agustina binti Agustanto sedang bekerja di Hongkong, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalibeber tertanggal 03 Oktober 2022 ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama lengkap : Dheanita Salsa Agustina binti Agustanto
Tempat Lahir : Wonosobo
Tanggal lahir : 26 Januari 2005 (umur 17 tahun 8 bulan)
Jenis Identitas : KTP
Nomor : 3307116601050005
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja
Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak
Status : Belum Kawin
Pendidikan : SD
Alamat : Kalibeber, Rt. 001, Rw. 013,
Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah,
Kabupaten Wonosobo.

Hendak menikah dengan seorang anak Laki-laki yang bernama :

Nama lengkap : Anggit Adi Prianto bin Chalimi
Tempat Lahir : Banjarnegara
Tanggal lahir : 03 Maret 2003 (umur 19 tahun 7 bulan)
Jenis Identitas : KTP
Nomor : 3304040303030004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir
Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak
Status : Belum kawin
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Rawawungu, Rt. 007 Rw. 007,
Desa Merden, Kecamatan Purwanegara,
Kabupaten Banjarnegara.

5. Bahwa atas maksud tersebut, Para Pemohon sudah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, namun atas maksud pendaftaran pernikahan oleh Para Pemohon tersebut telah ditolak sebagaimana Surat penolakan Model N7 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Wonosobo Nomor : B-499/KUA.14.04.14/PW.01/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, dengan alasan calon Pengantin Perempuan (anak Pemohon I dan Pemohon II) belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-undang ;
6. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan laki-laki yang bernama Anggit Adi Prianto bin Chalimi, sebagai teman dekat, keduanya telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sejak sekitar 1 (satu) tahun, keduanya diam-diam sering bertemu di luar maupun di rumah calon istri, tanpa sepengetahuan dan di luar pengawasan Para Pemohon karena kesibukan masing-masing, dan dengan kedekatannya tersebut, anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendaknya ingin menikah dengan teman laki-lakinya tersebut karena merasa telah siap menjadi ibu rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab sebagai seorang istri ;
7. Bahwa awalnya Para Pemohon mencegahnya karena anak Para Pemohon yang belum cukup umur, namun karena alasan anak Para Pemohon telah begitu dekat dengan calon suaminya, untuk itu Para Pemohon tetap berkehendak menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Anggit Adi Prianto bin Chalimi tersebut dan mengajukan Permohonan ini ;
8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah Aqil Baligh, namun telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga,

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



dan calon suami telah Bekerja sebagai Sopir dengan rata-rata penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah mengerti tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga ;

9. Bahwa pada bulan September 2022 Keluarga dari calon suami telah melakukan pinangan terhadap calon pengantin perempuan dan telah diterima oleh keluarga Para Pemohon sampai dengan saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya ;
10. Bahwa selain itu anak Para Pemohon telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Nomor : 643/Pusk Mjth/IX/2022 pada tanggal 07 September 2022 dan mengikuti konseling Pranikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Nomor : 460/263/IX/2022 pada tanggal 28 September 2022 dianggap belum memenuhi kriteria untuk menikah ;
11. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan selain karena belum cukup umur, dengan demikian Permohonan Para Pemohon ini cukup alasan untuk dikabulkan ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Agama Wonosobo memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dheanita Salsa Agustina binti Agustanto, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anggit Adi Prianto bin Chalimi, untuk dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dheanita Salsa Agustina binti Agustanto, untuk



menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anggit Adi Prianto bin Chalimi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Solekhah binti Sutrisno mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua / wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Solekhah binti Sutrisno yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Chalimi bin Kaswito, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Rawawungu, Rt. 007 Rw. 007, Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dan Sati binti Miswandi, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rawawungu, Rt. 007 Rw. 007, Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307110208820008 tanggal 26-01-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3307114301850009 tanggal 27-08-2022 yang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3307110402100002 tanggal 24-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-15062011-0215 atas nama Dheanita salsa Agustina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Wonosobo nomor MI-o6 110018965 atas nama Dheanita Salsa Agustina yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kalibebber tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1307/TP/2005 tanggal 29 Januari 2005 atas nama Anggit Adi Prianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor MI 140011307 atas nama Anggit Adi Prianto. yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Merden Purwanegara , tanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Konseling Nomor 460/263/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Informasi Terpadu Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan Dokter 643/PSk.Mjt/IX/2022 tanggal 07-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dokter PUSKESMAS Mojotengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor B-499/Kua.14.04.14/PW.01/IX/2022 tanggal 14-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Asli Surat Keterangan Nomor 470/794/X/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalibeber tanggal 03 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

SAKSI I Nurfatimah binti Tursinah, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Mekarsari, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa antara Solekhah binti Sutrisno dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Solekhah binti Sutrisno dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan rata-rata penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Solekhah binti Sutrisno dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Ahmad Sujadi bin Sawaun, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kalibeber, Rt. 001, Rw. 013, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa antara Solekhah binti Sutrisno dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Solekhah binti Sutrisno dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan rata-rata penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Solekhah binti Sutrisno dengan Anggit Adi Prianto bin Chalimi;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak para Pemohon dan telah berumur 17 tahun 8 bulan

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama calon mempelai wanita membuktikan status pendidikan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-11 Asli Surat Keterangan Nomor 470/794/X/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalibeper tanggal 03 Oktober 2022 yang membuktikan bahwa Pemohon II sekarang sedang bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10, P-11 Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat para Pemohon merupakan akta otentik, telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10, P-11 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan rata-rata penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Dheanita Salsa Agustina binti Agustanto) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Anggit Adi Prianto bin Chalimi);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1444 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
PNBP Panggilan 2 P	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	295.000,00,-

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Wsb